



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 409 1322, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

Nomor : **503.13/0008/DPMPTSP/06/2019**
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Prinsip**

Kepada Yth.
Kepala Dinas
Dinas Perindagkop dan UKM
Kab. Bombana
Di-
Kab. Bombana.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 530/160/2019, tanggal 20 Juni 2019, Perihal : Permohonan Rekomendasi Prinsip, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana saudara untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Konstruksi Gedung Lainnya/Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah, dengan rincian sebagai berikut:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN / INSTANSI

1. Nama Perusahaan / Instansi : Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Bombana
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : -
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :

Nama Notaris	Nomor Akta	Tanggal Akta
-	-	-

4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
-	-

M / /

5. Alamat Lengkap : Jl. Kompleks Perkantoran
Bukit Langkapa,
Kel. Lameroro,
Kec. Rumbia,
Kab. Bombana,
Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Nomor Telepon : -
- Faksimili : -
- E-Mail : -

II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN USAHA

A. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Bidang Usaha : - Konstruksi Gedung Lainnya/
Pembangunan Sentra Industri Kecil dan
Menengah
(KBLI 41019)

2. Lokasi Kegiatan Usaha :
Alamat :

Desa/Kel	Kecamatan
Desa Laea	Kec. Poleang Selatan

- Kabupaten : Bombana
Provinsi : Sulawesi Tenggara

3. Luas Tanah yang diperlukan : ± 15.000 M²

4. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

- a. Laki-Laki : 50 Orang
b. Wanita : 20 Orang

Jumlah : 70 Orang

5. Investasi (Rp)

- a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. 0,-
- Bangunan Gedung : Rp. 7.146.000.000,-
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp. 3.182.106.000,-
- Lain - Lain : Rp. 6.171.894.000,-

Sub Jumlah : Rp. 16.500.000.000,-

- b. Modal Kerja (untuk 1
turn over)

: Rp. ,-

Jumlah : Rp. 16.500.000.000,-

6. Waktu Penyelesaian : 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan
Proyek

M k /

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan data kemajuan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan – persiapan dalam penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan **dinyatakan tidak berlaku** apabila lokasi tersebut **tidak sesuai** dengan peruntukkannya sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana** dan atau perusahaan saudara **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

Rumbia, 25 Juni 2019



Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bombana



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Menteri Perindustrian RI di Jakarta; RI *di Jakarta*;
2. Kepala BKPM RI *di Jakarta*;
3. Kepala BPN RI *di Jakarta*;
4. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian RI di Jakarta;, Kementerian Menteri Perindustrian RI di Jakarta; RI *di Jakarta*;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
6. Bupati Bombana (sebagai laporan) *di Rumbia*;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
9. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
10. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
12. Arsip.